

OVERVIEW : Pertumbuhan Ekonomi Dan Penerimaan Perpajakan

Kelesuan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah berlangsung sejak 2014 lalu ternyata masih berlanjut hingga Semester I 2016. Setelah pada Q4 2015 sebelumnya tercatat di level 5,04% rilis BPS beberapa saat lalu mengkonfirmasi pertumbuhan ekonomi Q1 2016 sebesar 4,92%. Faktor eksternal juga ikut menekan ekonomi domestik, terutama dari perkembangan ekonomi Amerika Serikat dan China yang sulit diprediksi, serta akibat melorotnya harga-harga komoditas dunia. Faktor eksternal lain adalah melemahnya permintaan terhadap produk ekspor Indonesia dari China, serta melorotnya harga minyak mentah. Ketidakpastian arah kebijakan the Fed terhadap suku bunga *benchmark* US juga ikut menekan kurs Rupiah terhadap USD.

Indikator kelesuan perekonomian tersebut tentunya berdampak langsung terhadap perkembangan fiskal Pemerintahan saat ini dalam upaya menjaga tingkat pertumbuhan sesuai dengan ekspektasi dan proyeksi dalam APBN 2016. Target penerimaan perpajakan Pemerintah yang meleset dalam tahun fiskal 2015 lalu tentunya akan mendorong Pemerintah untuk mencari strategi alternatif penerimaan bagi pembiayaan infrastruktur dan belanja lainnya yang bersifat produktif dalam mendorong perekonomian.

Oleh karena itu, pengalaman dalam kurun waktu lebih dari satu setengah tahun Pemerintahan Jokowi – JK semestinya menjadi pembelajaran bagi penataan fiskal yang lebih realistis, khususnya mengenai target penerimaan perpajakan. Dan bila berbicara mengenai potensi penerimaan pajak, maka kemungkinan realisasi penerimaan pendapatan Pemerintah akan selalu terbuka lebar, bergantung kepada upaya dan ketepatan metode Pemerintah dalam merealisasikan target penerimaannya.

Pemerintah telah menegaskan mengenai adanya strategi perluasan basis pajak dengan kebijakan Pengampunan Pajak (**Tax Amnesty**). Wacana tersebut kembali menguat dan sedang digodok saat ini menyikapi pesimisme yang muncul terhadap proyeksi penerimaan perpajakan dari target yang telah ditetapkan di dalam APBN 2016.

Dunia usaha mencermati bahwa wacana kebijakan Tax Amnesty itu sendiri memang telah dibicarakan sejak lama. Bila implementasinya terealisasi tahun ini, maka hal itu akan berdampak positif untuk Indonesia, karena diyakini akan memberikan kontribusi penerimaan pajak yang cukup signifikan di masa mendatang dengan masuknya dana warga Indonesia ke dalam sistem keuangan dalam negeri.

PENGAMPUNAN PAJAK DAN PERSPEKTIF DUNIA USAHA

Perlu diperhatikan bahwa Pengampunan Pajak dapat dimaknai sebagai himbauan dan ajakan pemerintah kepada WNI dalam upaya keikutsertaan dalam pembangunan ekonomi di tanah air. Selama ini terdapat dana dan aset WNI yang diperkirakan cukup besar diparkir di luar negeri, yang sebagian besar dimiliki oleh kalangan dunia usaha. Kebijakan pengampunan pajak diyakini akan menciptakan minat WNI untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak (WP). Investasi yang masuk dari fasilitas itu dapat mendukung stabilitas makroekonomi, melalui penguatan nilai tukar Rupiah dan peningkatan cadangan devisa.

Oleh karenanya, pengampunan pajak bukan semata persoalan penerimaan negara, namun terutama potensi untuk mendorong roda ekonomi dan dunia usaha bergerak lebih cepat. Pada jangka yang lebih panjang, perluasan basis data WP dapat mendukung terwujudnya postur APBN yang berkelanjutan. Dan pada akhirnya, penerimaan pajak yang lebih tinggi bisa meningkatkan kapasitas belanja pemerintah yang produktif.

Apabila terealisasi, maka kebijakan Tax Amnesty dapat menjadi pintu masuk reformasi sistem pajak. Bukan hanya administrasi pajak, melainkan juga perbaikan berbagai aturan terkait perpajakan lainnya. Di samping itu, pemerintah berkomitmen untuk menerapkan kebijakan Tax Amnesty hanya satu kali saja. Mengapa hanya sekali dan mesti di tahun 2016? Karena Indonesia termasuk negara yang menyetujui perjanjian Sistem Pertukaran Informasi Otomatis atau Automatic Exchange System of Information (AEOI) antar negara dalam forum KTT G20 di Turki. Konsekuensinya, pertukaran data perbankan untuk kepentingan perpajakan antar negara tak dapat terelakkan mulai 2018 nanti.

Kebijakan Pengampunan Pajak perlu dilakukan dengan didasarkan pada dua argumentasi utama, yaitu **Besarnya Kebutuhan Pendanaan Pengeluaran Pemerintah** untuk sektor produktif seperti pengembangan infrastruktur, dan **Kelesuan Ekonomi** yang diperkirakan akan menekan target penerimaan perpajakan 2016. Terkait upaya meningkatkan penerimaan negara dari pajak serta kebijakan Pengampunan Pajak yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah, maka beberapa pandangan yang perlu dicermati adalah sebagai berikut :

- ❖ Kalangan dunia usaha memiliki berbagai portfolio dana, baik dalam sistem keuangan domestik maupun di luar negeri. Namun seringkali mereka mengalami kesulitan dalam pemanfaatan dana-dana tersebut bagi kegiatan usaha produktif di dalam negeri.
- ❖ Dunia usaha / pengusaha selalu berkeinginan untuk mematuhi peraturan / hukum di tanah air. Oleh karena itu, dunia usaha tentunya berharap agar kebijakan “*pemutihan*” terhadap dana-dana mereka yang akan masuk nantinya harus berlandaskan pada kejelasan dan kepastian hukum yang mengatur seluruh mekanisme Pengampunan Pajak tersebut secara jelas dan transparan.
- ❖ Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyatakan bahwa kebijakan Pengampunan Pajak hanya akan dilakukan satu kali. Oleh karena itu Pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa mekanisme kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan secara matang, termasuk landasan hukumnya, agar dapat menarik masuk dana-dana tersebut.
- ❖ Dana yang nantinya akan benar-benar masuk tentunya diinginkan agar dapat berfungsi dalam kegiatan dunia usaha yang produktif di dalam negeri, baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
- ❖ Apabila kebijakan Pengampunan Pajak dapat mendorong masuknya dana kalangan dunia usaha ke sistem perpajakan, maka Pemerintah sejak awal harus membenahi administrasi perpajakan yang dapat mengakomodir kebijakan tersebut.
- ❖ Masuknya dana ke dalam sistem keuangan domestik tersebut tentunya akan dapat menambah pemasukan anggaran pemerintah, khususnya dalam pos penerimaan APBN 2016, melalui penerimaan pajak dari bertambahnya kegiatan dunia usaha.
- ❖ Kebijakan Pengampunan Pajak adalah sangat penting dan diperlukan. Namun, Pemerintah tidak harus berfokus pada satu kebijakan apabila ternyata Pengampunan Pajak tidak mampu mendorong masuknya dana bagi kegiatan usaha di dalam negeri secara optimal sebagaimana yang diharapkan.
- ❖ Tujuan pemerintah adalah menggalang penerimaan negara dari perpajakan kegiatan dunia usaha secara maksimal serta untuk mendorong percepatan pertumbuhan dunia usaha dan industri bagi tercapainya target pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 ini. Oleh karena itu, apabila kebijakan Pengampunan Pajak ternyata tidak dapat diimplementasikan, maka Pemerintah harus segera memiliki alternatif kebijakan sejenis dalam waktu singkat agar target penerimaan pajak dapat tetap tercapai.

KESUKSESAN IMPLEMENTASI PENGAMPUNAN PAJAK

Kebijakan Tax Amnesty telah diadopsi beberapa negara di dunia yang mengimplementasikan kebijakan tersebut. Beberapa negara berhasil mengimplementasikannya, seperti India, Irlandia, dan Italia.

Sementara Argentina dan Perancis harus menerima kegagalan dalam penerapan kebijakan, bahkan hingga dua kali pelaksanaan Pengampunan Pajak di kedua negara tersebut.

Beberapa kunci sukses yang bisa dipelajari dari penerapan pengampunan pajak :

1. Pertama, ***rancangan kebijakan harus menjadi titik tolak*** dari sistem perpajakan yang baru melalui rekonsiliasi data.
2. Kedua, ***Ditjen Pajak harus memiliki data yang akurat, serta membangun administrasi pajak yang kuat dan efektif***. Tanpa *tax reform* atau rekonsiliasi data, maka sulit untuk mensukseskan kebijakan ini, dan kalangan dunia usaha yang benar-benar akan menggunakan dana yang dimilikinya bagi kegiatan produktif akan semakin dirugikan.
3. Ketiga, ***pelaksanaan pengampunan pajak harus didukung dengan prosedur yang jelas dan mengikat bagi semua WP yang mengajukan pengampunan***. Masa implementasi seharusnya dalam kurun waktu pendek, maksimal setahun. Dan kemudian diikuti dengan peningkatan audit dan peneraan sanksi yang lebih berat bagi WP yang tidak mengajukan pengampunan.
4. Keempat, ***langkah pengampunan pajak harus dilengkapi dengan penegakan hukum yang tegas***. Pengampunan pajak cukup dilangsungkan satu kali. *Tax Amnesty* hanya dilakukan sekali dan tidak diberikan kesempatan kedua.

KEBUTUHAN DAN HARAPAN DUNIA USAHA

- ***Tax Amnesty*** yang akan diberlakukan awal tahun 2016 mendatang diharapkan dapat menjamin tidak adanya potensi ancaman tuntutan hukum dimasa depan akibat keterbukaan dari pelaku usaha terhadap kewajibannya di waktu lampau. Dengan Pengampunan Pajak ini, diyakini akan memberi manfaat yang berarti karena dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang serta mendorong repatriasi modal atau aset. Dibutuhkan payung hukum yang memberikan jaminan terhadap pelaku usaha yang mengikuti program *Tax Amnesty* tersebut sistem perpajakan yang baru melalui rekonsiliasi data.
- ***Kepastian Hukum***. Ketentuan perundangan dan kebijakan yang konsisten guna mendukung dan menjamin kelangsungan usaha dan kelancaran implementasi Pengampunan Pajak. Landasan Kepastian Hukum *Tax Amnesty* yang jelas dan transparan akan mampu menahan spekulasi sekaligus memelihara stabilitas di dalam sektor pasar uang dan pasar modal.
- ***Stabilitas Ekonomi***. Inflasi dan daya beli masyarakat, merupakan dua hal yang perlu terus dijaga pada tingkat tertentu agar tingkat konsumsi masyarakat masih dapat berjalan. Nilai tukar yang stabil akan memberikan kepastian dalam menyusun rencana strategis perusahaan baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Penguatan kurs rupiah terhadap dolar AS perlu terus diawasi oleh otoritas moneter di tengah perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global. Masuknya dana hasil dari kebijakan Pengampunan Pajak diyakini akan semakin memperkuat sektor riil dengan orientasi penguatan jangka menengah dan jangka panjang.
- ***Kemudahan pengurusan izin investasi***, yang telah diupayakan oleh BKPM hingga saat ini, baik terhadap investasi baru maupun rencana ekspansi atas investasi yang sudah ada perlu untuk terus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sehingga dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas kegiatan produksi dunia usaha domestik. Hal ini tentunya akan memberikan daya tarik dan nilai tambah terhadap dana-dana yang akan masuk hasil kebijakan Pengampunan Pajak tersebut untuk mensukseskan target pencapaian investasi, terutama pada sektor padat karya sebagai bentuk *multiplier effect* dalam bentuk perluasan kesempatan kerja.

Selain mengenai Pengampunan Pajak, APINDO juga menghimbau agar dunia usaha tidak dipersulit dalam menjalankan kegiatan bisnisnya setelah selama ini taat dan patuh dalam membayar pajak, dan

harus diapresiasi melalui kemudahan berusaha dengan landasan simplifikasi peraturan. Kalangan dunia usaha terus berupaya bertahan dalam kondisi perekonomian yang sangat sulit. Selain untuk menyelamatkan puluhan ribu karyawan dari ancaman pengangguran, juga untuk tetap menjaga nominal pembayaran pajak kepada negara.
